

Volume 11 Nomor 2 September 2024

Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

TINJAUAN TENTANG KESADARAN HUKUM LALU LINTAS PADA SISWA SEKOLAH DI SEMARANG

Desty Tri Ayuningtyas¹, Meilan Arsanti²
Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
e-mail: destytriayu13@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to find out a picture of awareness of traffic laws among school students in Semarang. This article was prepared using descriptive research with empirical data collection methods through interviews with Semarang Police, Kendal Police and observations carried out at SMKN 05 Kendal as well as normatively with a literature review of primary legal materials and secondary legal materials. The data that has been collected is analyzed using a legal sociological perspective. Even though students have positive legal awareness, there is still negative legal awareness. Regarding this legal awareness, the Semarang Police have carried out outreach efforts through raids but it is less popular with students. Other efforts include personal approaches to students who commit traffic violations and also providing guidance regarding traffic order to the community. So other efforts are still needed to increase not only knowledge and understanding regarding existing rules but also improve students' viewing and acceptance of the law so that they can then develop a good attitude towards the law and behavior that obeys the existing law.

Keywords: Legal Awareness, Traffic, students

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan tentang kesadaran hukum lalu lintas pada siswa sekolah di Semarang. Artikel ini disusun menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data secara empiris melalui wawancara kepada petugas Kepolisian Polrestabes Semarang, Polsek Kendal serta observasi yang dilakukan di SMKN 05 Kendal serta secara normatif dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum. Kesadaran hukum siswa meskipun telah memiliki kesadaran hukum positif namun masih terdapat yang memiliki kesadaran hukum negatif. Terkait kesadaran hukum tersebut, Polrestabes Semarang telah melakukan upaya sosialisasi melalui razia namun kurang diminati oleh siswa. Upaya lainnya yaitu melalui pendekatan pribadi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran lalu-lintas dan juga pengarahan mengenai tertib lalu lintas

kepada komunitas. Sehingga masih diperlukan upaya-upaya lain untuk meningkatkan tidak hanya pengetahuan dan pemahaman terkait aturan yang ada tetapi juga peningkatan siswa dalam memandang dan menerima hukum untuk kemudian dapat menjadi suatu sikap terhadap hukum yang baik dan perilaku yang taat terhadap hukum yang ada.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Lalu lintas, Siswa

1. PENDAHULUAN

Masyarakat modern kini lebih mengutamakan kebutuhan transportasi dibandingkan masyarakat pedesaan dan perkotaan. Sektor penerbangan, maritim, dan transportasi darat semuanya mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kebutuhan masyarakat menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan transportasi darat yang setiap tahunnya terus meningkat. Sepeda motor dan mobil pada khususnya menjadi komoditas yang banyak dicari oleh masyarakat luas sebagai sarana kemudahan kebutuhan transportasi masyarakat. Penggunaan kendaraan ini mengurangi waktu perjalanan dan membuat hidup lebih mudah bagi penggunanya.

Pengaruh positif dari adanya kemajuan transportasi salah satunya yaitu memudahkan seseorang untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan cepat, sedangkan pengaruh negatif dari pesatnya kemajuan transportasi dapat dilihat dengan tidak sebandingnya kesiapan dari para pengguna kendaraan baik sepeda motor, maupun mobil. Ketidaksiapan itu dapat dilihat dari kurangnya kesadaran hukum berlalu lintas dari pengguna-pengguna kendaraan sepeda motor maupun mobil. Pengguna kendaraan kurang memperhatikan bahwa selain keselamatan diri sendiri diutamakan, keselamatan sesama pengguna jalan juga harus diperhatikan.

Soerjano Soekanto efektivitas hukum yang berarti bahwa hukum itu mencapai tujuannya yaitu kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dengan ketentraman ditentukan oleh lima faktor yaitu hukumnya, penegak hukumnya, fasilitas, kesadaran hukum masyarakat, dan budaya hukum. Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan aturan yang didalamnya berisi mengenai tata cara berlalu lintas, siapa yang menjadi petugas yang berwenang dalam menertibkan lalu lintas, dan memberikan fasilitas seperti sarana prasarana rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas dan marka jalan yang

menciptakan berlalu lintas yang nyaman bagi pengguna jalan.¹ Dengan melihat kondisi sekarang kesadaran hukum berlalu lintas di Indonesia dirasa masih rendah, kesadaran hukum berlalu lintas pengendara yang rendah dapat menimbulkan tingginya kemungkinan tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Banyak sekali yang dapat dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan masalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara, seperti pelanggaran tidak menghidupkan lampu pada siang hari, tidak memiliki SIM atau STNK, berboncengan lebih dari dua orang, tidak memakai helm, menerobos lampu merah, dan tidak lengkapnya kendaraan bermotor (tidak adanya nomor kendaraan, kaca spion tidak lengkap, knalpot tidak sesuai standar nasional, dan memperkecil ukuran ban). Kesadaran hukum berlalu lintas pengendara yang kurang, tidak jarang juga kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang membawa dampak bagi pengendara lain atau sesama pengguna jalan.²

Berita mengenai Razia di Sekolah, Puluhan Motor Knalpot Brong di Semarang ditangkap oleh polisi. Mengedukasi dan mensosialisasikan pelanggaran knalpot brong terus dilakukan jajaran Polres Kendal. Selain memberikan imbauan kepada pemilik bengkel, kali ini petugas menasar sekolah di Kendal. Tujuannya memberikan edukasi kepada siswa yang membawa sepeda motor, untuk tidak mengubah spesifikasi kendaraanya dengan mengganti knalpot dengan knalpot brong. Tidak hanya memberikan edukasi, petugas juga menindak kendaraan yang masih menggunakan knalpot brong. Dalam kegiatan ini petugas berhasil mengamankan 26 sepeda motor yang menggunakan knalpot brong dan tidak sesuai dengan pabrikan. Kemudian sepeda motor yang menggunakan knalpor brong dikumpulkan dan siswa pemilik sepeda motor diberi pengarahan oleh guru kesiswaan.³

Namun, Orang tua memberikan fasilitas sepeda motor kepada anaknya memiliki tujuan agar anak lebih mudah untuk sampai ke sekolah dengan tepat waktu. Fasilitas yang diberikan orang tua tersebut bisa berbanding terbalik dengan harapan

¹ Dwi Wahyono, Rizki Adi Pinandito, and Lathifah Hanim, "Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Jawa Tengah)," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 01 (2022): 68–77, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1513>.

² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

³ Edi Prayitno, Razia di Sekolah, Puluhan Motor Knalpot Brong di Kendal Disikat Polisi <https://www.ayosemarang.com/semarang-rama/7711428435/razia-di-sekolah-puluhan-motor-knalpot-brong-di-kendal-disikat-polisi>.

orang tua, sepeda motor yang diberikan kepada anak dengan tujuan anak lebih mudah dan tepat waktu sampai di sekolah membawa dampak negatif apabila anak tidak memiliki pemahaman mengenai berlalu lintas, sehingga dapat menimbulkan sikap dan perilaku yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kecelakaan lalu lintas sebagai akibat tidak tertibnya berlalu lintas. Seringkali dapat ditemui banyak siswa yang belum sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas di jalan raya, siswa masih banyak ditemui melakukan pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari dua, menggunakan Handphone saat berkendara, memodifikasi motornya sehingga membahayakan keselamatan lalu lintas, dan juga usia anak sekolah sebagian belum cukup umur untuk memiliki SIM.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan penelitian ini adalah”bagaimana tinjauan tentang kesadaran hukum lalu lintas pada siswa sekolah di semarang?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan tentang kesadaran hukum lalu lintas pada siswa sekolah di semarang.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data secara empiris melalui wawancara kepada petugas Kepolisian Polrestabes Semarang, Polsek kendal serta observasi yang dilakukan di SMKN 05 Kendal serta secara normatif dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Umum tentang Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum oleh para ilmuwan sosial diartikan sebagai cara-cara orang memaknakan hukum dan institusi hukum, yaitu, pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Masyarakat dapat disebut sadar hukum apabila ketaatan hukum masyarakat disebabkan sadar hukum, dalam arti ketaatan terhadap hukum tersebut merupakan ketaatan yang

muncul bukan karena takut akan sanksi dari peraturan tersebut. Kesadaran hukum tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Kesadaran hukum positif yaitu kesadaran hukum yang berupa ketaatan
- b. Kesadaran hukum negatif yaitu kesadaran hukum yang berupa ketidaktaatan

Terdapat empat indikator yang dapat digunakan untuk dapat mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat tersebut, yaitu:

- a. Pengetahuan Hukum, yaitu pengetahuan mengenai perbuatan yang diperintahkan, dilarang atau dibolehkan oleh aturan-aturan yang berlaku
- b. Pemahaman hukum/Interpretasi hukum adalah pemahaman terkait maksud dan manfaat aturan tersebut dalam kehidupan masyarakat.
- c. Sikap hukum, yaitu penerimaan terhadap hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat jika hukum ditaati. Sikap hukum juga dipahami sebagai reaksi setuju atau tidak setuju, positif atau negatif terhadap hukum, suka atau tidak suka dengan individu lainnya atau ide yang dimunculkan individu melalui kepercayaan, perasaan dan berdampak pada tingkah laku yang dihasilkan.
- d. Perilaku hukum, sebagai pokok dalam kesadaran hukum, yang menunjukkan apakah peraturan tersebut berlaku atau tidak dalam masyarakat. Keempat indikator tersebut juga menunjukkan tingkatan kesadaran hukum dalam perwujudannya. Seseorang yang mengetahui hukum atau suatu peraturan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah, sedangkan apabila seseorang atau suatu masyarakat atau suatu kelompok telah berperilaku sesuai hukum atau aturan tersebut, maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.⁴

3.2. Kesadaran Hukum Lalu Lintas Pada Siswa Sekolah Di Semarang

1. Sikap dan Perilaku

Pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh siswa tersebut dapat berpengaruh terhadap perilaku sadar mahasiswa untuk taat secara sadar kepada aturan. Sebagaimana bahwa perilaku manusia sebagai respon terhadap

⁴ Mariani Mariani, "Kesadaran Hukum Peserta Didik Dalam Berlalu Lintas," *Phinisi Integration Review* 2, no. 2 (2019): 281, <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10006>.

peraturan hukum dapat berupa ketaatan dan ketidaktaatan, yang mana ketaatan dapat berwujud :

- a. Ketaatan yang tidak disadari.
- b. Ketaatan yang disadari.

H. C. Kelman membedakan kualitas ketaatan dalam tiga jenis:

- a. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu ketaatan hukum seseorang karena takut akan sanksi.
- b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu ketaatan hukum seseorang agar menjaga citra baik kepada orang lain.
- c. yang bersifat internalization, yaitu ketaatan seseorang pada aturan hukum disebabkan kesadaran diri sendiri karena memahami akan pentingnya sebuah aturan hukum.

Kemudian Prof Achmad Ali menambahkan jenis ketaatan yang paling mendasar sehingga setiap orang berperilaku taat atau tidak taat pada hukum yaitu karena terdapat kepentingan. Menurut Prof. Achmad Ali jenis kepentingan bermacam-macam dan yang disebut sebagai jenis ketaatan hukum menurut H.C. Kelman sebenarnya lebih tepat jika disebut jenis-jenis kepentingan. Seseorang yang dihadapkan dengan keharusan untuk memilih, maka seseorang akan menaati aturan hukum hanya apabila dalam sudut pandangnya, keuntungan-keuntungan dari ketaatan, ternyata melebihi biayanya (pengorbanan yang harus dikeluarkan)

2. Upaya Polisi Semarang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa Dalam Berlalu lintas.

Perilaku ketidaktaatan hukum dalam berlalu lintas terhadap penegakan dan pencegahannya harus dilakukan upaya agar peraturan tersebut dapat efektif dan tercapai tujuan dari peraturan atau hukum yang berlaku. Perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum positif mahasiswa agar perilaku taat hukum dapat semakin meningkat dan ketidaktaatan hukum dapat semakin berkurang. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-

undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵ Pasal tersebut mengatur tentang tugas kepolisian untuk melakukan pembinaan agar meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.⁶ Polrestabes Semarang telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan juga termasuk mahasiswa secara khusus.

Kegiatan-kegiatan yang dalam bentuk sosialisasi tersebut akan memberikan dan menambah pengetahuan dan pemahaman terkait peraturan berlalu lintas yang berlaku. Pengetahuan dan pemahaman tersebut akan berpengaruh kepada sikap dan perilaku taat dan tidak taat hukum oleh mahasiswa atau masyarakat secara umum. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagaimana telah dikemukakan bahwa siswa telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hukum atau peraturan lalu lintas. Akan tetapi, pengetahuan dan pemahaman terkait peraturan lalu-lintas tersebut tidak diimplementasikan oleh siswa dalam berperilaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu ada upaya lain untuk meningkatkan ketaatan siswa tersebut selain daripada peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait aturan yang ada.

Upaya sosialisasi yang diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentu agar mahasiswa berperilaku taat terhadap hukum. Ketaatan hukum dari siswa tersebut tidak hanya ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*, tetapi diharapkan ketaatan yang bersifat *internalization*. Hal ini tentu akan berkaitan dengan perilaku siswa terhadap peraturan lalu lintas. Siswa yang taat terhadap aturan karena sanksi atau takut hubungannya dengan orang lain rusak akan berperilaku tidak taat apabila ternyata penegakan hukum tersebut lemah. Sebaliknya, ketaatan hukum yang berdasar pada *internalization* maka akan tetap berperilaku taat terhadap hukum meskipun penegakan hukum tersebut lemah. Hal tersebut karena ketaatan tersebut memang dilakukan karena kesadaran akan nilai-nilai aturan tersebut,

⁵ Eko Raharjo et al., "Jurnal Sumbangsih Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Siswa SMA YP Unila Bandar Lampung : Upaya Pencegahan Pelanggaran" 3, no. September (2022): 82–88.

⁶ Raharjo et al.

dan tidak terhadap sanksi yang mana sanksi tersebut akan diterapkan apabila pelaku pelanggar tersebut ditindak oleh kepolisian.

Selain sosialisasi, program lain yang dilakukan yaitu pada saat dilakukannya operasi zebra dan juga dari klub-klub motor sebelum diadakan kegiatan tersebut, dilakukan pembukaan dan pengarahan-pengarahan mengenai tertib lalu lintas yang mana kegiatan tersebut mengundang komunitas yang didalamnya banyak mahasiswa. Meskipun kebanyakan dari mereka juga kurang tertarik. Terdapat pula upaya-upaya yang menyentuh pada ranah individu atau personal yang dilakukan apabila terdapat mahasiswa yang telah melakukan pelanggaran. Kepolisian juga telah menyediakan media informasi untuk memberikan informasi mengenai lalu lintas, upaya-upaya dengan mengunjungi web polrestabes Semarang.

4. KESIMPULAN

Kesadaran hukum siswa meskipun telah memiliki kesadaran hukum positif namun masih terdapat yang memiliki kesadaran hukum negatif. Terkait kesadaran hukum tersebut, Polrestabes Semarang telah melakukan upaya sosialisasi melalui razia namun kurang diminati oleh siswa. Upaya lainnya yaitu melalui pendekatan pribadi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran lalu-lintas dan juga pengarahan mengenai tertib lalu lintas kepada komunitas. Sehingga masih diperlukan upaya-upaya lain untuk meningkatkan tidak hanya pengetahuan dan pemahaman terkait aturan yang ada tetapi juga peningkatan siswa dalam memandang dan menerima hukum untuk kemudian dapat menjadi suatu sikap terhadap hukum yang baik dan perilaku yang taat terhadap hukum yang ada.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan

C. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Mariani, Mariani. "Kesadaran Hukum Peserta Didik Dalam Berlalu Lintas." *Phinisi Integration Review* 2, no. 2 (2019): 281.
<https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10006>.

Raharjo, Eko, Gunawan Jatmiko, Rika Septiana, and Dede Irvansyah. "Jurnal Sumbangsih Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Siswa SMA YP Unila Bandar Lampung : Upaya Pencegahan Pelanggaran" 3, no. September (2022): 82–88.

Wahyono, Dwi, Rizki Adi Pinandito, and Lathifah Hanim. "Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Jawa Tengah)." *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 01 (2022): 68–77.
<https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1513>.

D. Internet

Edi Prayitno , Razia di Sekolah, Puluhan Motor Knalpot Brong di Kendal Disikat Polisi <https://www.ayosemarang.com/semarang-raya/7711428435/razia-di-sekolah-puluhan-motor-knalpot-brong-di-kendal-disikat-polisi>.